

PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP KECAMATAN AMBUNTEN

Jl. Raya Ambunten No.45 Telp (0328) 311200

SUMENEP

Kode Pos 69455

KEPUTUSAN CAMAT AMBUNTEN NOMOR: 700/02 /KEP/435.313/2021

TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) OPD KECAMATAN AMBUNTEN KABUPATEN SUMENEP

Menimbang

- : a. Bahwa untuk menjamin agar kegiatan pembangunan dan pengembangan pelayanan masyarakat berjalan efektif dan efesien serta mempunyai sasara, maka diperlukan suatu perencanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat;
 - b. Bahwa kinerja Kecamatan Ambunten yang berdasarkan Perencanaan Strategis dengan menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (good governance) dan akuntabel, akan tercipta nilai-nilai budaya positif di lingkungan masyarakat;
 - c. Bahwa sebagai tindak lanjut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2021, dan dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan Daerah yang transparan, responsive, efesien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan guna terselenggaranya tata kelola kepemerintahan yang baik, dilaksanakan salah satunya melalui Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Ambunten, yang disusun setiap lima tahun, dan merupakan satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan daerah.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42861);
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahu 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah Kedua Kali dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Pembentukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2008 Nomor 15);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 16 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2020 Nomor 15);
- 13. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 83 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanda Daerah Tahun Anggaran 2021 (I,embaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2020 Nomor 86);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Indikator Kinerja Utama di Sektor Kecamatan Ambunten Tahun 2016-2021 yang selanjutnya menjadi bagian dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Ambunten adalah Dokumen Perencanaan Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep untuk periode 5 (lima) Tahun terhitung sejak 2016 sampai dengan tahun 2021

Kedua

: Indikator Kinerja Utama Kecamatan Ambunten, merupakan tolak ukur keberhasilan dari pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang dilaksanakan oleh Kecamatan Ambunten

Ketiga

: Indikator Kinerja Utama Kecamatan Ambunten Kebupaten Sumenep, sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.

Keempat : Setiap Unit Kerja di lingkungan Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep dalam

menyusun program/kegiatan diwajibkan mengacu pada indiKator kinerja utama

dalam RENSTRA Kecamatan Ambunten Tahun 2016-2021.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

> Ditetapkan di : Sumenep

Pada tanggal : 09 Januari 2021

RINTAH KATAMBUNTEN

PUTRA, S.Sos AGUS DIHARJA

AMBUNTEN

Pembina Tingkat 1 NIP. 19690811 198809 1 001